



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 524.5/ 66 /DISTAN-PS/2022

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA TEKNIS VAKSINASI RABIES
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) perlu menetapkan petugas pelaksana teknis vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang – Undang Drt Nomor : 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) jo Undang–Undang Nomor:58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan

Jasa Medik Veteriner;

12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04KPTS/DISTAN-PS/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Hak dan Kewajiban Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies tahun 2022 :

- Kepada petugas pelaksana vaksinasi diberikan bantuan operasional pelayanan (BOP) vaksinasi
- Petugas pelaksana vaksinasi wajib memberikan pelayanan vaksinasi rabies terhadap HPR seperti anjing, kucing dan kera milik masyarakat
- Petugas pelaksana teknis vaksinasi rabies wajib membuat dan menyerahkan laporan kegiatan pelayanan vaksinasi

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.02

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
pada tanggal : 16 Maret 2022


KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 524.5/66 /DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 16 Maret 2022
 Tentang : Penetapan Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Rabies Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

**Petugas Pelaksana Teknis Vaksinasi Penyakit Rabies
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No	Nama Petugas	Jabatan
1. 2. 3.	Fungsional Kabupaten: Drh. Indosrizal Drh. Rina Fefri Wenti Khairul, S.Pt	Medik Veteriner Ahli Muda Medik Veteriner Ahli Muda Medik Veteriner Ahli Muda
1. 2. 3. 4. 5.	Puskesmas Terpadu Tarusan Yusril, S.Pt Drh. Irma Rozalina Mitra Dinata Bersi Deli Febri Rendra Jasri	Kepala Puskesmas Terpadu Tarusan Petugas Medis Puskesmas Terpadu Tarusan Petugas Paramedis Kec. Bayang Petugas Paramedis Kec. IV Nagari Bayang Utara Petugas Paramedis Kec. Kec. Koto XI Tarusan
1. 2. 3.	Puskesmas Terpadu Painan Syaf Jonedi, S.Pt Drh. Suci Nurul Hidayati Mardoni	Kepala Puskesmas Terpadu Painan Petugas Medis Puskesmas Terpadu Painan Petugas Paramedis Kec. IV Jurai
1. 2. 3.	Puskesmas Terpadu Sutera Drh. Alriko Patrisman Deny Subiyantoro, A.Md Wismar	Kepala Puskesmas Sutera Petugas Paramedis Kec. Sutera Petugas Paramedis Kec. Lengayang
1. 2. 3.	Puskesmas Padang Laban Drh. Fitriyah Yuskha Mukhtaridi, SST. Pahitasora, SST.	Kepala Puskesmas Padang Laban Petugas Paramedis Kec. Ranah Pesisir Petugas Paramedis Kec. Linggo Sari Baganti
1. 2.	Puskesmas Terpadu Inderapura Erita, S.Pt Drh. Tia Zalia Batubara	Kepala Puskesmas Terpadu Inderapura Petugas Medis Puskesmas Terpadu Inderapura
1. 2.	Puskesmas Terpadu Lunang Drh. Hayatul Fitro Indra Syafri	Kepala Puskesmas Terpadu Lunang Silaut Petugas Paramedis Kec. Lunang dan Kec. Silaut

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009